



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 188.4- 2 TAHUN 2023

TENTANG

REKOMENDASI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

KETUA DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;
- b. bahwa amanat aturan perundang-undangan tersebut di atas sudah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa pembahasan dan pengkajian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2022 telah dilakukan oleh Panitia Khusus secara seksama, sehingga menghasilkan rekomendasi;
- d. bahwa rekomendasi sebagaimana tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Rapat Paripurna Istimewa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan :

Hasil Rapat Paripurna III Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 dengan agenda acara Mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Belitung Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 188.4- 2 TAHUN 2023 TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.**

- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur merupakan hasil pengkajian Panitia Khusus DPRD terhadap penyelenggaraan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, disampaikan kepada Bupati Belitung Timur sebagai bahan masukan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa yang akan datang.
- KETIGA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2022 dimuat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manggar
pada tanggal : 15 Mei 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

KETUA,


FEZZI UKTOLSEJA, S.E, M.M

Lampiran :

Keputusan DPRD Kabupaten Belitung Timur Nomor 188.4- 2 Tahun 2023 Tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2022.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

LKPJ akhir tahun anggaran merupakan laporan berupa informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama tahun anggaran yang harus disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bupati Belitung Timur telah menyampaikan LKPJ dimaksud kepada DPRD Kabupaten Belitung Timur melalui Sidang Paripurna ke II Masa Persidangan I Tahun 2023, tanggal 27 Maret 2023.

Menyikapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tersebut, DPRD Kabupaten Belitung Timur telah menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan internal, rapat kerja dengan OPD terkait, sesuai tata tertib DPRD Kab. Belitung Timur dengan membentuk Panitia Khusus yang diberikan mandat penuh guna melakukan pendalaman atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan merumuskan Keputusan DPRD berupa rekomendasi yang berisikan evaluasi dan catatan, yang diantaranya terkait ekonomi dan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah, menunjukkan indikator sampai sejauhmana terealisasinya kinerja Pemerintah Daerah, sehingga dapat diketahui capaian dari Visi dan Misi Bupati Belitung Timur. Terlaksananya pembangunan bukan seberapa besar nilai rupiah yang terserap akan tetapi seberapa luas tingkat kepuasan yang langsung dirasakan oleh masyarakat terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan.

Sesuai dengan Misi yang tertuang didalam dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026, **"Memulihkan Kondisi Sosial Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Ekonomi Kerakyatan dan Memperkuat Jaring Pengaman Sosial"**. Pemerintah Daerah didorong untuk meningkatkan dan mengakselerasi pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat dengan memperluas bantuan sosial yang tepat sasaran dan penciptaan lapangan kerja, dan didukung infrastruktur yang semakin maju.

Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur atas beberapa penghargaan yang diraih oleh Kabupaten Belitung Timur, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Nasional. Diawali dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penghargaan 3 besar TPID berprestasi Wilayah Sumatera Tahun 2022 yang diberikan oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian RI. Keberhasilan Kabupaten Belitung Timur di bidang Kesehatan dibuktikan dengan diraihnya penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award 2022 dengan 2 kategori sekaligus dari Kementerian Kesehatan RI. Penghargaan Tingkat Madya sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Semoga prestasi ini terus ditingkatkan sehingga senantiasa mengharumkan nama Kabupaten Belitung Timur yang kita cintai.

Didalam BAB II LKPJ yaitu Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar **Rp. 128.256.199.761,00** (Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dapat direalisasikan sebesar **Rp. 119.031.337.247,56** (Seratus Sembilan Belas Miliar Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Enam Rupiah).

Pajak Daerah merupakan salah satu indikator sumber dana pemerintah, melihat realisasi pajak daerah yang merupakan sumber **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** hanya terealisasi **92,81 Persen**, Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan dan menggali potensi sumber-sumber PAD melalui Pajak dan Retribusi. Selanjutnya Pemerintah Daerah agar mengidentifikasi dengan cermat sektor dan subsektor penyumbang PDRB pasca pandemic Covid-19 untuk merumuskan target dan capaian Indikator Makro Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial yang akurat dan terukur.

Berkenaan dengan SiLPA unaudited Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 sebesar **Rp. 153.533.427.028,45** (Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah Koma Empat Puluh Lima Sen) sedangkan sebelumnya pada tahun 2021 sebesar **Rp. 110.473.654.663,03** (Seratus Sepuluh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah Koma Nol Tiga Sen). Memperhatikan SiLPA tersebut terjadi kenaikan SiLPA dari tahun ke tahun, kembali kami tekankan untuk memaksimalkan kinerja dalam hal perencanaan penganggaran APBD OPD dengan mengukur capaian realisasi lebih optimal.

Pada BAB III LKPJ Bupati TA 2022, yaitu tentang Hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Permasalahan Pendidikan masih tingginya angka putus sekolah, dan meningkatnya pernikahan anak usia dini merupakan point fundamental.

Adapun rekomendasi-rekomendasi Panitia Khusus yaitu :

1. Menggalakan dan mengoptimalkan program "yuk sekula" untuk menekan angka putus sekolah dan maraknya pernikahan dini.

2. Pembangunan rehab sekolah agar didasarkan atas analisis kajian akademis misalnya berdasarkan kondisi urgensi/prioritas, adil dan merata.
3. Memperhatikan kesejahteraan Tenaga Pendidik untuk meningkatkan kinerja tenaga pendidik dengan memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah.
4. Pengawasan terhadap aktivitas anak pada saat jam belajar di sekolah bagi tenaga pendidik dan orang tua
5. Pemberian Beasiswa bagi pelajar yang berprestasi dan pelajar yang kurang mampu di Belitung Timur.
6. Mengoptimalkan DAK untuk menunjang kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan.

B. Kesehatan

Rumah Sakit Muhammad Zein merupakan rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dalam rangka mendukung dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya kebijakan yang tegas, serta langkah-langkah inovatif dan strategis dari Pemerintah Daerah.

Adapun rekomendasi-rekomendasi Panitia Khusus yaitu :

1. Penyediaan sarana dan prasarana yang lebih lengkap disertai dengan sumber daya manusia yang profesional.
2. Diharapkan kepada Rumah Sakit Muhammad Zein melakukan survei indeks kepuasan pelayanan setiap tahunnya dalam rangka perbaikan pelayanan.
3. Mengoptimalkan anggaran DAK pusat atau anggaran lainnya untuk pengadaan sarana dan prasarana alat-alat kesehatan serta fasilitas kesehatan khususnya untuk dokter-dokter spesialis dan kegiatan lainnya guna mengoptimalkan kinerja RSUD.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan terkait dengan infrastruktur jalan yang menjadi kewajiban provinsi di wilayah Kabupaten Belitung Timur, jalan provinsi dengan kondisi rusak sehingga dapat membahayakan bagi pengendara.

Adapun rekomendasi panitia khusus yaitu :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah dan OPD terkait upaya pencapaian sasaran pembangunan di Kabupaten Belitung Timur yang semakin bertambah dengan mengutamakan aspek kualitas pembangunan.
2. Pemerintah Daerah dapat menurunkan tingkat ketimpangan wilayah maupun pendapatan serta menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan lainnya.
3. Agar OPD terkait memperluas pembangunan infrastruktur guna mempermudah akses dan distribusi barang dan jasa perekonomian.
4. Sistem drainase yang belum terintegrasi dengan baik dan pemeliharaan drainase atas tingginya endapan lumpur dan sumbatan sehingga mengakibatkan genangan air di setiap musim penghujan.

5. Penyelesaian Revisi Perda RTRW Kabupaten Belitung Timur, dan segera merampungkan RDTR pada beberapa kecamatan.

D. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pada Ketertiban Umum di Kabupaten Belitung Timur cukup memprihatinkan, agar OPD terkait secara berkala untuk selalu melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi umum yang penggunaannya tidak sepatutnya.

Adapun rekomendasi dalam urusan Ketertiban Umum yaitu :

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan di dalam mengatasi aktivitas siswa yang sering berkeliaran pada saat jam belajar, yang di indikasikan melakukan kegiatan menyimpang dan melanggar ketertiban.
2. Agar OPD dan instansi terkait bersinergi melakukan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat atau badan usaha yang melakukan penambangan tanpa izin di sungai dengan tahapan peneguran.
3. Masih banyak terdapat tempat hiburan malam beroperasi tidak sesuai perizinannya.

E. Sosial

Rekomendasi dalam urusan sosial yaitu :

1. OPD terkait dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dengan target yang tepat.
2. Diharapkan OPD terkait selalu mengupdate data dan validasi data keluarga miskin sebagai acuan intervensi program penanggulangan kemiskinan.
3. Memastikan bantuan sosial sesuai peruntukan dan tepat sasaran.

F. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rekomendasi dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yaitu :

1. Pemanfaatan tanah dan ruang untuk permukiman harus benar-benar memperhatikan ketentuan zonasi, indikator SDGs (tujuan pembangunan berkelanjutan) serta ekologis
2. Perhatian yang khusus terhadap kawasan yang berpotensi menjadi kawasan kumuh sehingga menghindari dampak sosial yang negatif dan degradasi kualitas lingkungan.

II. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Permasalahan mendasar yang menjadi perhatian diantaranya : Masih banyaknya jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Belitung Timur, dan terbatasnya infrastruktur yang ada seperti gedung workshop dan sarana fasilitas pelatihan, serta banyaknya perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja.

Rekomendasi dalam urusan tenaga kerja yaitu :

1. Diharapkan kepada OPD terkait untuk mendorong peningkatan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

2. Memperbanyak pelatihan berbasis kompetensi dan produktifitas sehingga dapat memenuhi kriteria pasar lokal maupun luar Belitung Timur.
3. Agar pemerintah daerah meningkatkan kerjasama dengan perusahaan dalam rangka penyerapan tenaga kerja lokal.
4. Diharapkan OPD terkait dapat mengingatkan perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja.

B. Lingkungan Hidup

Permasalahan terkait dengan Lingkungan Hidup kegiatan pertambangan timah menjadi salah satu sumber pencemaran lingkungan khususnya untuk kualitas air, dan limbah.

Rekomendasi kami dalam bidang Lingkungan Hidup yaitu :

1. Pemerintah daerah untuk melakukan tindakan tegas atas kegiatan masyarakat yang melanggar ketentuan zonasi pada Kawasan lindung, diantaranya kegiatan pertambangan, tempat hiburan, dan lainnya.
2. OPD terkait agar melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang mengarah kerusakan pada lingkungan hidup pada hutan produksi dan hutan lindung.
3. Agar OPD terkait lebih memperhatikan penghijauan agar kualitas udara dapat terjaga dan dipertahankan.

C. Perhubungan

Belum terealisasinya pembangunan pelabuhan sebagai jalur perhubungan laut, pendistribusian kebutuhan logistik masyarakat Belitung Timur, merupakan permasalahan strategis yang harus segera diupayakan Pemerintah Daerah.

Rekomendasi bidang perhubungan yaitu :

1. Pemerintah Daerah melalui OPD terkait diharapkan segera merealisasikan pembangunan pelabuhan laut dan pembangunan pelabuhan penyeberangan Manggar.
2. Peningkatan penerangan jalan umum dan taman-taman ruang terbuka hijau untuk mendukung program Pemerintah Daerah "Belitim Terang Benderang".
3. Masih kurangnya pengawasan OPD terhadap fasilitas perlengkapan jalan seperti Rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan lainnya.
4. Belum optimalnya perawatan dan pemeliharaan rutin terhadap PJU yang telah terpasang.
5. Lebih mengoptimalkan lampu penerangan jalan terutama di titik-titik yang rawan kecelakaan dan kriminalitas di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

D. Koperasi, Usaha kecil & Menengah

Berkenaan dengan tema Pembangunan Daerah untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi kerakyatan, maka Pemerintah Daerah harus lebih memfokuskan pemberdayaan terhadap UKM yang sudah ada dan mendorong terbentuknya UKM yang baru.

Rekomendasi dalam hal ini :

1. Agar OPD terkait untuk dapat meningkatkan/memaksimalkan program dan kegiatan usaha mikro atau IKM yang persentase realisasi anggarannya masih sangat jauh dari total anggaran,
2. Diharapkan kepada OPD terkait mengadakan pelatihan rutin untuk pengembangan terhadap produk-produk unggulan koperasi dan UMKM;
3. OPD terkait rutin mengadakan pelatihan manajemen usaha, manajemen mutu terhadap produk-produk IKM agar siap masuk ke Market Place.
4. Agar OPD terkait memfasilitasi koperasi dan usaha mikro dalam memperoleh bantuan pembiayaan maupun bantuan sosial.
5. Mendorong minat pelaku usaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan *E_Market Place*.

III. Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Perikanan :

Rekomendasi berkenaan urusan perikanan :

1. OPD teknis supaya terus memberikan pembinaan terhadap jenis budidaya air tawar dengan potensi jual tinggi di pasaran serta membuat dan mengembangkan program dan kegiatan yang melibatkan masyarakat di dalam pengembangan budidaya air tawar seperti menyediakan benih ikan air tawar maupun bantuan pakan ikan air tawar.
2. Agar OPD terkait lebih giat menggalakkan pelatihan pemasaran bagi bagi pelaku perikanan baik perorangan maupun kelompok sehingga menimbulkan kemandirian dalam pemasaran hasil produksi produk perikanan.
3. Agar OPD terkait dapat meningkatkan motivasi, dukungan dan pendampingan bagi kelompok usaha bersama nelayan.

B. Pertanian :

Program yuk ke ume, merupakan program untuk mencapai ketahanan pangan bagi Kabupaten Belitung Timur, berpotensi menjadi swasembada pangan. Untuk itu Pemerintah Daerah harus lebih memaksimalkan anggaran pada sektor pertanian. Saat ini besaran anggaran pada sektor pertanian dipandang masih perlu untuk ditingkatkan sehingga capaian program dapat lebih optimal. Pada fase pasca tambang, sektor Pertanian merupakan salah satu sector pengungkit ekonomi masyarakat.

Rekomendasi untuk urusan pertanian yaitu :

1. Penguatan pelaksanaan Program Yuk Ke Ume untuk pencapaian ketahanan pangan dengan harus melibatkan semua unsur masyarakat di Belitung Timur.
2. Peningkatan peran serta kualitas penyuluh pertanian maupun pemberdayaan kelompok-kelompok tani.
3. Penambahan tenaga penyuluh pertanian.

4. Meningkatkan program yang berkualitas, meningkatkan komitmen OPD dalam melengkapi dan lebih cepat untuk program-program yang dananya berasal dari pusat (DAK).

C. Pariwisata :

Rekomendasi mengenai urusan pariwisata yaitu :

1. Agar OPD terkait dapat meningkatkan terobosan dan inovasi pengelolaan objek wisata untuk meningkatkan kunjungan wisata.
2. Sektor pariwisata yang merupakan salah satu produk unggulan yang harus mendapat dukungan dan penanganan serius bagi semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun pelaku usaha di bidang wisata itu sendiri. Sektor ini secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama UMKM.
3. Memaksimalkan warisan heritage sebagaimana salah satu potensi wisata edukasi.
4. Memperluas jejaring kerjasama untuk promosi pariwisata baik dengan instansi Pemerintah, Pemda lain maupun swasta

IV. Unsur penunjang Urusan Pemerintahan

A. Kepegawaian

Mengoptimalkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) terutama Aparatur Sipil Negara (ASN).

Rekomendasi berkenaan hal ini yaitu :

1. Dilaksanakan pemetaan jabatan yang optimal, agar diketahui formasi yang lengkap, dan bisa dilaksanakan perekrutan tenaga PPPK sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
2. Perekrutan P3K yang saat ini sedang berlangsung diharapkan benar-benar memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah, sehingga tidak mengurangi hak-hak pendapatan tunjangan ASN maupun P3K yang sudah ada.